



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan Pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Sdr. Joni Herry Mawan, yang menggantikan Sdr. M. Fauzi Irwana, S.E;

b. bahwa berdasarkan Pasal 135 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti antar waktu menjadi Anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah yang kesepuluh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.411/704/011.2/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Agustus 2023;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Agustus 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2023 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Suprpto, S. Pd, S.H	Ketua	Partai Gerindra
2.	Hj. Dwi Retno Sulistyowati, S.E	Wakil Ketua	Partai Golkar
3.	Drs. Puji Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Anik Rahayu, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Mashudi, S.H	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Dra. Wiwin Sudilah	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Burhanuddin El Arief	Anggota	PKB
8.	H. Moh. Abdul Haq AS	Anggota	PKB
9.	Edy Santoso, S. Pd	Anggota	Partai Hanura
10.	Aria Tri Putra Tya, S.T	Anggota	Partai Hanura
11.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
12.	Karyo Sulistiyono, S.Sos	Anggota	Partai Golkar
13.	Mokhammad Imron, S.Pd.I	Anggota	NasDem-PPP
14.	Joni Herry Mawan	Anggota	DKI
15.	Upik Kholidah NR., S. Pd	Anggota	DKI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO